

BAB II
SERIKAT PEKERJA, KEBEBASAN BERSERIKAT, PENEGAKAN
HUKUM DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU
PERKARA

A. Serikat Pekerja

1. Pengertian Serikat Pekerja

Serikat Pekerja adalah sebuah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat antara lain :

- a. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
- b. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

- c. Mandiri ialah dalam mendirikan, menjalankan dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.
- d. Demokratis ialah dalam melakukan pembentukan Organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban Organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- e. Bertanggung jawab ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.

2. Sejarah Serikat Pekerja

Sejarah pergerakan buruh di Negeri ini dimulai pada abad ke-19 hampir mendekati silamnya, tepatnya pada 1897. Pada saat itu, serikat buruh yang pertama didirikan adalah NIOG (*Nederland Indies Onderw .Genoots*) atau serikat guru-guru bangsa Belanda. Jadi, cikal bakal munculnya gerakan buruh malah dimulai dari inisiatif bangsa kolonial. Namun, dari langkah tersebut, yang sifatnya merupakan "organisasi golongan," cukup menjadi pendorong bagi pertumbuhan organisasi di antara bangsa sendiri. Pada 1908 yang dipelopori dengan kemunculan Budi Utomo, turut pula menjadi cikal bakal lahirnya organisasi buruh Indonesia. Pergerakan kaum buruh pada awal kelahirannya banyak dipengaruhi rasa kebangkitan Nasional yang dikobarkan partai politik.

Pada 1908 jugalah berdiri Serikat Buruh bangsa Indonesia yang bernama VSTP (*Vereniging v. Spoor en Tram Personeel*) atau Serikat pegawai kereta api. Sesudah tahun itu berdiri organisasi-organisasi lain seperti; PBP (Perkumpulan Bumi Putra Pabean) pada 1911, PGB (Perkumpulan Guru Bantu) pada 1912, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putra (PPPB) pada 1914, ORB (*Opium Regie Bond*) dan *Vereniging van Inlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken* pada 1916. Sejarah panjang pergerakan buruh di jaman sebelum kemerdekaan juga diwarnai krisis dan pembangunan kembali. krisis pergerakan buruh disebabkan banyaknya pengurus-pengurus serikat yang ditangkap karena dituduh sebagai komplotan yang hendak merubuhkan kekuasaan. Hal ini ditambah dengan penangkapan besar-besaran orang-orang politik, sehingga menjadikan suasana pergerakan kian sepi.

Pembangunan kembali akitivis pergerakan dimulai sekitar Mei 1927. Tanda-tanda pergerakan nampak mulai muncul lagi di kota-kota besar, seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Dengan mendapat pengalaman pahit di waktu lampau, kali ini pergerakan buruh tidak lagi terang-terangan ikut dalam percaturan politik, tapi menitikberatkan pada soal-soal sosial dan ekonomi di tempat kerja.

Dengan seiring waktu, tuntutan itu berkembang atas perbaikan nasib Pekerja/Buruh dengan kenaikan upah, tuntutan adanya jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan pensiun) bagi kaum Pekerja / Buruh, dan hak-hak normatif lainnya. Pada jaman orde baru

organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dikanalisis seolah hanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk non pemerintah dan bagi Pekerja/Pegawai pemerintah bergabung ke Korps Pegawai Negeri (Korpri). dan dengan Ratifikasi Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat. Kram demokrasi terbuka seiring tuntutan reformasi pada tahun 1998 maka paradigma mengenai organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berubah. Banyak berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia, termasuk di lingkungan Pekerja/Karyawan BUMN.

3. Tujuan Serikat Pekerja

Pada dasarnya Serikat Pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Bahkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf f Serikat Pekerja/Buruh sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Hal ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja dengan pengusaha memiliki tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya.

Dalam hal ini secara tegas De Cenzo dan Robbins mengatakan bahwa pencapaian tujuan Organisasi Serikat Pekerja dilakukan melalui *collective bargaining* dalam upaya meningkatkan dan melindungi kepentingan pekerja. Dalam proses *bargaining*, Serikat Pekerja bertindak mewakili anggotanya dan bukan sebagai pribadi atau pihak ketiga yang hanya bertugas melakukan sosialisasi berbagai kebijakan perusahaan. Inilah makna sesungguhnya dari Serikat Pekerja sebagai sebuah *interest group* dan

preassure group. Dalam beberapa kasus, Serikat Pekerja yang dibentuk pada sebuah perusahaan bertindak sebagai corong perusahaan untuk menyampaikan berbagai kebijakan kepada kaum buruh tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁶

4. Perlindungan Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selain itu Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 1998. Sehingga keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki perlindungan Hukum.

B. Kebebasan Berserikat

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain itu Pasal 28E ayat 3 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstruksional terbentuknya Serikat Pekerja/Buruh dan setiap orang diberikan kebebasan dalam berserikat termasuk tergabung dalam Serikat Pekerja/Buruh didalam suatu perusahaan maupun mengemukakan ide serta gagasan dan pemikiran.

¹⁶ <http://2008/12/serikat-pekerja.html>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang berbunyi :

1. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.
2. Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud-
 - a. mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya;
 - b. menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.¹⁷

Tujuan Ratifikasi konvensi ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pekerja/buruh dan pengusaha akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasinya, demi kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, tanpa sedikitpun ada keterlibatan Negara. Dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi demokratisasi gerakan pekerja/buruh di Indonesia, yang sejalan dengan tuntutan reformasi di segala bidang kegiatan bangsa Indonesia. sebagai salah satu langkah reformasi bidang Hubungan Industrial. Maka Negara Indonesia telah

¹⁷ Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998.

mengundang Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus tahun 2000.

Dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi *“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:*

1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
4. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/serikat buruh”.

Sedangkan sanksi dari Pasal 28 UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh merupakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 43 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bahwa dalam hal ini Negara Indonesia menjamin segala bentuk kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan kegiatannya. Terkait tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat buruh, yang terjadi di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2014/2015, yaitu Perusahaan PT. IMC Tekno Indonesia melakukan Pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari Pengurus Serikat Pekerja/Buruh sampai ke anggota Serikat Pekerja/Buruh, yang berjumlah 107 orang yang tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang kasusnya telah dilaporkan ke Polda Jabar dan kasus tersebut sudah mendapatkan Putusan tetap di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam memutus perkara tersebut, menjatuhkan pidana dibawah aturan Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu pidana penjara selama 6 bulan. Sedangkan menurut Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang bunyinya sebagai berikut;

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dari putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tidak cermat dalam menjatuhkan putusannya, karena kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan kegiatan yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan dan seharusnya majelis hakim pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

¹⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁹ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.²¹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

²⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>

²² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 34

Penegakan hukum dalam arti luas, yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²³

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

²³ Ibid hlm 39

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

²⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam rangka penegakan hukum "*law enforcement*" terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan. Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam

pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Penegakan hukum pidana perburuhan selama ini masih minim karena sedikit perkara pidana perburuhan yang bisa menjatuhkan sanksi kepada pemberi kerja atau pengusaha akibat melakukan pelanggaran atas hak-hak pekerja. Selain itu minimnya pengetahuan pihak aparat kepolisian tentang persoalan perburuhan sehingga hal ini lah yang kadang menjadikan kerugian bagi para buruh dalam mengadakan tindakan pengusaha yang telah semena-mena dan melakukan pelanggaran perburuhan yang telah jelas diatur dalam aturan undang-undang perburuhan.

Masalah lain yang kerap dihadapi buruh dalam melaporkan perkara pidana perburuhan kepada kepolisian dalam pelayanannya selalu berlarut-larut. Misalnya, polisi memberikan berbagai syarat yang harus dipenuhi buruh sebelum melapor. Menurutny, itu terjadi karena aparat tidak punya perspektif pidana perburuhan atau ada sentimen tertentu terhadap buruh. Akibatnya, buruh selalu dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha tersebut.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hal. 84-85

D. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari Pasal tersebut, guna penegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensikan penyelenggaraan peradilan.

Dalam wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar Putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum

dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya Negara hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan

²⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Adhya Bakti : Bandung 2010) hlm. 55

perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan

apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana.²⁷ Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.²⁸

Putusan hakim yang memutuskan suatu perkara pidana di bawah batas minimum mengakibatkan putusan tersebut menjadi inkonsisten, Karena

²⁷ Muladi, Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni Press, hlm. 88

penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat meskipun terdapat suatu teori yang membenarkan. Di samping itu, hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak akan menemukan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru.

Menurut Sudikno Mertokusumo, jika undang-undang tidak lengkap, maka hakim wajib menemukan hukum dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsipnya, hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*). Jadi hakim harus kreatif.²⁹

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia, yaitu menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman.

²⁹ Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, hlm. 137

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ditentukan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, Pasal 12 ayat (2) dalam KUHP telah dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasalanya tanpa mengatur minimum khususnya.